



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terutama pertambangan mineral dan batubara mempunyai peran penting dan nyata dalam memberikan nilai tambah pertumbuhan ekonomi baik skala nasional maupun skala kabupaten dalam peningkatan pembangunan secara berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan di bidang mineral dan batubara, yang disesuaikan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa peraturan mengenai pertambangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum dianggap perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku, seiring dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu;
8. Batubara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

9. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
10. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal;
11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
12. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
13. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
14. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan konstruksi dan operasi produksi;
15. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
16. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
17. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
18. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
19. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
20. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
21. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
22. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
23. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
24. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan/atau batubara;
25. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

26. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
27. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
28. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya pengelolaan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan;
29. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan;
30. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;
31. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan mineral dan batubara;
32. Penutupan Tambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi kriteria sesuai dengan dokumen Rencana Penutupan Tambang;
33. Jaminan Kesungguhan adalah sebagai bukti kesungguhan dan kemampuan dari pemohon Izin Usaha Pertambangan guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum;
34. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya;
35. Kegiatan Pasca Tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan;
36. Surat Rekomendasi Keterangan Asal Barang adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang menjelaskan tentang asal komoditas mineral atau batubara, sebagai bukti/kontrol terhadap jumlah produksi pemegang IUP yang wajib dikenakan royalty;
37. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi baik tingkat kehidupannya;
38. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
39. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi;

40. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
41. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
42. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan;
43. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pertambangan umum;
44. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan untuk menjamin pemanfaatan secara optimal demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutu maupun konservasi bahan galian;
45. Inspektur Tambang (IT) / Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) adalah Pegawai Dinas yang ditunjuk/diangkat sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang di daerah dan bertugas melaksanakan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan lingkungan hidup pada usaha pertambangan umum.

## BAB II ORGANISASI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan;
  - c. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
  - d. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara serta informasi pertambangan;
  - e. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara;
  - f. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - g. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
  - h. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi;
  - i. Penyampaian informasi hasil produksi penjualan dalam negeri serta ekspor;
  - j. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan
  - k. Peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB III  
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional dan tata ruang daerah merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten berwenang menerbitkan rekomendasi kepada Pemerintah dalam penetapan WP.

Pasal 4

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan:

- a. Secara transparan, partisipatif dan bertanggungjawab;
- b. Secara terpadu dengan mempertimbangkan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

WP terdiri atas WUP dan WPR.

Bagian kedua  
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 8

WUP ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat terdiri atas:

- a. WIUP Radioaktif;
- b. WIUP Mineral Logam;
- c. WIUP Batubara;
- d. WIUP Mineral Bukan Logam; dan/atau
- e. WIUP Batuan.

## Pasal 10

Untuk menetapkan WIUP dan WUP sebagaimana dimaksud Pasal 9, harus memenuhi kriteria:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara;
- e. tingkat kepadatan penduduk.

## Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat

### Pasal 11

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

### Pasal 12

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

### Pasal 13

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

### Pasal 14

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

### Pasal 15

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria dan mekanisme penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 17

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas :
  - a. Pertambangan mineral;
  - b. Pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a digolongkan atas :
  - a. Pertambangan mineral logam;
  - b. Pertambangan mineral bukan logam; dan
  - c. Pertambangan batuan.
- (3) Penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilaksanakan dalam bentuk IUP dan IPR.

BAB V  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) IUP terdiri atas 2 (dua) tahap :
  - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) IUP Eksplorasi terdiri atas :
  - a. mineral logam;
  - b. batubara;
  - c. mineral bukan logam; dan/atau
  - d. batuan
- (4) IUP Operasi Produksi terdiri atas :
  - a. mineral logam;
  - b. batubara
  - c. mineral bukan logam; dan/atau
  - d. batuan.



Bagian Kedua  
Pemberian IUP

Pasal 20

- (1) IUP diberikan oleh Bupati yang WIUP-nya berada di satu wilayah kepada:
  - a. badan usaha;
  - b. koperasi; dan
  - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BUMS, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Bagian Ketiga  
Persyaratan IUP

Pasal 21

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
  - a. nama badan usaha/koperasi/perseorangan;
  - b. lokasi dan luas wilayah;
  - c. rencana umum tata ruang;
  - d. jaminan kesungguhan;
  - e. modal investasi;
  - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
  - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
  - i. jenis usaha yang diberikan;
  - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan;
  - k. perpajakan;
  - l. penyelesaian perselisihan;
  - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
  - n. AMDAL atau UKL/UPL.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
  - a. nama badan usaha/koperasi/perseorangan;
  - b. luas wilayah;
  - c. lokasi penambangan;
  - d. lokasi pengolahan;
  - e. pengangkutan dan penjualan;

- f. modal investasi;
- g. jangka waktu berlakunya IUP;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. penyelesaian masalah pertanahan;
- j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang;
- k. dana jaminan reklamasi;
- l. perpanjangan IUP;
- m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral dan batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

#### Pasal 22

- (1) Lokasi dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dan huruf c dibuktikan dengan peta dan koordinat.
- (2) Pembuatan peta dan koordinat dikenakan biaya cetak sesuai dengan skala dan ukuran peta.

#### Pasal 23

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.
- (2) Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan :
  - a. administratif;
  - b. teknis;
  - c. lingkungan; dan
  - d. finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IUP dan persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat Jangka Waktu IUP

#### Pasal 25

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergalai wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Mineral atau batubara yang tergalai sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenai iuran produksi.

#### Pasal 27

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam dan batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

#### Pasal 28

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

#### Bagian Kelima Pertambangan Mineral Logam

#### Pasal 29

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

#### Pasal 30

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

#### Pasal 31

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

### Bagian Keenam Pertambangan Mineral Bukan Logam

#### Pasal 32

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### Pasal 33

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

#### Pasal 34

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

### Bagian Ketujuh Pertambangan Batuan

#### Pasal 35

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### Pasal 36

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

#### Pasal 37

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

### Bagian Kedelapan Pertambangan Batubara

#### Pasal 38

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

#### Pasal 39

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

#### Pasal 40

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 38 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

#### Pasal 42

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

#### Pasal 43

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 44

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
  - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
  - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar;
  - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 45

Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten serta berhak mendapatkan bantuan modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 46

- (1) Pemegang IPR wajib :
  - a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
  - b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
  - c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Kabupaten;
  - d. membayar iuran tetap dan iuran produksi;
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan teknis IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - c. pasca tambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada menteri dan gubernur setempat.

### BAB VII

#### DATA PERTAMBANGAN

#### Pasal 49

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat ditugaskan oleh menteri yang membidangi mineral dan batubara serta Gubernur Sumatera Selatan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan disertai personil, perlengkapan dan pendanaan.

#### Pasal 50

- (1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (2) Data usaha pertambangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.



## Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan atas penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

##### Hak

## Pasal 52

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

## Pasal 53

- (1) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah membayar iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 54

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu berupa studi kelayakan.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
  - a. harus memberitahukan kepada Bupati;
  - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

##### Kewajiban

## Pasal 55

Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;

- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

#### Pasal 56

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

#### Pasal 57

Pemegang IUP menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah.

#### Pasal 58

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang.
- (3) Peruntukan lahan pasca tambang sebagaimana dimaksud ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan IUPK dan pemegang hak atas tanah.

#### Pasal 60

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

#### Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud Pasal 60 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 62

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

#### Pasal 63

- (1) Pemegang IUP operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 64

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP dan IPR.

#### Pasal 65

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan.

- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 66

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

#### Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 70

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 71

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 72

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi bahan galian mineral bukan logam dan batuan wajib membayar pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 73

- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX

#### PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 74

- (1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (3) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

### BAB X

#### PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 75

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagian atau keseluruhan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
  - a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan;

- c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
  - (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
  - (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh IT/PIT atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
  - (5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan tersebut.

#### Pasal 76

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir, pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 77

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Kabupaten tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan dan kondisi daya dukung lingkungan wilayah dimaksud Pasal 75 ayat (1) huruf b dan huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Kabupaten tetap berlaku.

BAB XI  
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 78

IUP berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 79

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi semua kewajibannya.

Pasal 80

IUP dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana; atau
- c. Pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 81

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka IUP tersebut berakhir dan gugur dengan sendirinya.

Pasal 82

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati sesuai kewenangannya.

### Pasal 83

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dikembalikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 84

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

## BAB XII

### USAHA JASA PERTAMBANGAN

### Pasal 85

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha pertambangan meliputi :
  - a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
    - 1) penyelidikan umum;
    - 2) eksplorasi;
    - 3) studi kelayakan;
    - 4) konstruksi pertambangan;
    - 5) pengangkutan;
    - 6) lingkungan pertambangan;
    - 7) pasca tambang dan reklamasi; dan/atau
    - 8) Keselamatan dan kesehatan kerja.
  - b. Konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang:
    - 1) penambangan; atau
    - 2) pengolahan dan pemurnian.

### Pasal 86

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.



- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

#### Pasal 87

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
- (2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
  - a. tidak mendapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
  - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

### BAB XIII

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 88

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
  - b. pengelolaan usaha pertambangan;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bupati beserta instansi terkait sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.

## Pasal 89

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Bupati beserta instansi terkait sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.

## Pasal 90

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, antara lain berupa :
  - a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengolahan data mineral dan batubara;
  - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - l. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
  - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - n. pengelolaan IUP atau IPR; dan
  - o. jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Inspektur Tambang / Pelaksana Inspeksi Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana pengawasan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Dinas sesuai lingkup kewenangan masing-masing dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

## Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan dan pengawasan dibidang usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Perlindungan Masyarakat

Pasal 92

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
  - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

- (1) Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP dan IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26, Pasal 46 ayat (1) dan (2), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 65 ayat (3) dan (4), Pasal 67, Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (2) dan (3), Pasal 76 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat (3), Pasal 87 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - c. pencabutan IUP atau IPR.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 43 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 95

Pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 46 huruf e, Pasal 65 ayat (4), Pasal 70, Pasal 71 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 96

(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 97

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 23 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 98

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 99

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

#### Pasal 100

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

#### Pasal 101

Setiap orang yang mengeluarkan IUP atau IPR yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### BAB XVI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 102

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR dan IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XVII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Izin Usaha Pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya izin dan selanjutnya wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 05 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. MUHTADIN SERAI

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2013 NOMOR 7